



**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 48 TAHUN 2018**

**TENTANG
PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE DAY*)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang:**
- a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk menyediakan ruang publik bagi masyarakat diperlukan kawasan yang nyaman, sehat dan bebas kendaraan bermotor;
 - b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Nomor 551/491/418.34/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Usulan Peraturan Bupati Kediri tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) di Kabupaten Kediri dan Berita Acara Rapat Nomor 551/880/418.34/2018 tanggal 4 September 2018 tentang Rapat Membahas Usulan Peraturan Bupati Kediri Tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) Kabupaten Kediri, perlu mengatur tentang pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);
- Mengingat** :1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 10/D Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 80);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2011 tentang Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 106);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 105) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 136);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 146);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
19. Peraturan Bupati Kediri Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 33);
20. Peraturan Bupati Kediri Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE DAY*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
6. Instansi Vertikal adalah Instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi yang berada di Kabupaten Kediri.
7. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat dengan BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang berada di Kediri.
8. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berada di Kediri.
9. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah dan/ atau swasta yang bersifat sementara/ tidak menetap.
10. Kegiatan penting adalah kegiatan protokoler kenegaraan atau kegiatan yang berkaitan dengan adat budaya yang secara rutin dilakukan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day) di Daerah agar berjalan lancar, terpadu dan berhasil dalam upaya menciptakan ruang publik bagi masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi SKPD, Instansi Vertikal, BUMN / BUMD, dunia usaha khususnya PKL, masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. penetapan waktu dan kawasan;
- b. pembagian zona kegiatan;
- c. pengisi kegiatan dan jadwal kegiatan;
- d. kewajiban dan larangan;
- e. pajak, retribusi dan biaya sewa tempat;
- f. parkir pengunjung;
- g. tim koordinasi dan sekretariat tetap;
- h. pembiayaan; dan
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV

PENETAPAN WAKTU DAN KAWASAN

Pasal 4

- (1) Waktu pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day) adalah setiap hari Minggu pada pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB.
- (2) Kawasan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day) adalah Kawasan SLG dan Jalan Panglima Sudirman Kecamatan Pare.
- (3) Lokasi pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day) di Kawasan SLG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, apabila ada Kegiatan Penting yang tidak bisa dipindahkan dan / atau ditunda.

BAB V

PENGISI KEGIATAN DAN JADWAL KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Pengisian kegiatan dalam pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day) pada hakekatnya bertujuan untuk menjadi daya tarik pengunjung, ajang dan unjuk kebolehan kreativitas, promosi dan pemberian layanan serta perdagangan.
- (2) Pengisi kegiatan untuk pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day) adalah SKPD, BUMN, BUMD, lembaga pendidikan, sanggar tari dan kesenian, komunitas seni dan olahraga, dunia usaha dan PKL.

- (3) SKPD diwajibkan mengisi kegiatan pada pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day) yang disesuaikan dengan event SKPD.
- (4) Lintas sektor, organisasi profesi dan organisasi masyarakat dapat mengisi kegiatan pada pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day) yang disesuaikan dengan kegiatan lintas sektor, organisasi profesi dan organisasi masyarakat.
- (5) Dunia usaha dapat menjadi sponsor pada pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day) dengan mengajukan izin tertulis kepada lembaga yang berwenang.
- (6) Jadwal kegiatan disusun setiap tahun oleh sekretariat tetap pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day).
- (7) Pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day) tidak diperbolehkan untuk kepentingan politis.

Pasal 7

Untuk menyemarakkan acara, dapat dilakukan kegiatan hiburan yang bersifat insidental yang di koordinasikan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Kediri.

Pasal 8

- (1) Jadwal kegiatan dan pengaturan tempat dalam zonasi, lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengisi kegiatan harus mendaftar dan mendapat izin terlebih dahulu dari sekretariat tetap yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

- (1) Pengisi kegiatan wajib :
 - a. mendapatkan izin dari sekretariat tetap;
 - b. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban; dan
 - c. menepati waktu, penataan tempat dan ketentuan lain yang dipersyaratkan.
- (2) Untuk pengisi kegiatan yang menjual barang, makanan dan/atau minuman, wajib menjual barang, makanan dan/atau minuman yang legal, bersih, sehat, bergizi dan halal

Pasal 10

Pengisi kegiatan dilarang :

- a. merokok, berjualan maupun promosi rokok;
- b. melakukan kegiatan politik praktis; dan
- c. melakukan kegiatan yang melanggar norma-norma umum, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

BAB VII
PAJAK, RETRIBUSI DAN BIAYA SEWA TEMPAT

Pasal 11

- (1) Bupati memberikan keringanan dan/atau pembebasan terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait dengan kegiatan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day).
- (2) Keringanan dan/atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas untuk pengisi kegiatan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan sukses dan lancar.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa petugas kebersihan, petugas keamanan, petugas kesehatan, aliran listrik, penyediaan bak sampah, air bersih, maupun sarana prasarana lain sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII
PARKIR PENGUNJUNG

Pasal 13

- (1) Parkir pengunjung ditempatkan di tepi jalan umum dan/atau halaman rumah penduduk.
- (2) Lokasi parkir pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jalan arah ke Pagu;
 - b. jalan di sebelah barat sungai Paron; dan
 - c. jalan di sebelah barat Kantor Polsek Ngasem.

Pasal 14

- (1) Untuk keamanan dan ketertiban parkir pengunjung, dapat diselenggarakan parkir kendaraan bermotor oleh masyarakat dengan izin yang diberikan dari Dinas Perhubungan.
- (2) Penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memungut jasa penitipan kendaraan.
- (3) Pemungutan jasa penitipan kendaraan akan dikenakan pajak.

Pasal 15

Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), wajib :

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum;
- b. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam kawasan fasilitas parkir untuk umum;
dan

- c. melaporkan kepada pemberi izin apabila dilakukan perubahan penanggung jawab.

BAB IX

TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TETAP

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah membentuk tim koordinasi kegiatan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day) yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SKPD dan Instansi vertikal terkait yang memiliki tugas fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day).
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas merumuskan arah kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day).

Pasal 17

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day) dibentuk sekretariat tetap yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Biaya pengkoordinasian dan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day) dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya pengisian kegiatan oleh SKPD dibebankan pada kegiatan SKPD yang bersangkutan.

Pasal 19

Dalam mendukung kegiatan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day), SKPD dapat membebankan pada APBD melalui program dan kegiatan di SKPD masing-masing.

BAB XI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Tim koordinasi melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara berkala maupun insidental kepada Bupati.
- (2) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali

- (3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, tim koordinasi dapat mengusulkan perubahan kebijakan kegiatan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day) kepada Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini disusun Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Nomor 551/491/418.34/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Usulan Peraturan Bupati Kediri tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) di Kabupaten Kediri dan Berita Acara Rapat Nomor 551/880/418.34/2018 tanggal 4 September 2018 tentang Rapat Membahas Usulan Peraturan Bupati Kediri Tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) Kabupaten Kediri dengan hasil peserta rapat memutuskan menetapkan tentang pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kediri, serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.


Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 8 - 11 - 2018
BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO


Diundangkan di Kediri
pada tanggal 8 - 11 - 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd
MOHAMAD SOLIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE, MM
Pembina
NIP.19670307 199003 1 006



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b

Kepala Bagian Hukum
[Signature]
H. SUKADI, SE.,MM
Pembina
NIP. 19670307 199003 1 006

BUPATI KEDIRI
ttd
HARYANTI SUTRISNO